



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan sumber hukum dan analisis data yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagaimana uraian berikut:

1. Penyusunan buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui proses yang sangat panjang, yang melalui beberapa periode dan penyusunan buku ini tidak bisa lepas dari penyusunan KHI secara umum. Latar belakang penyusunan KHI adalah berdasarkan dari kebutuhan umat Islam akan suatu hukum yang pasti dan juga agar tidak terjadinya kesimpang siuran dalam penetapan suatu masalah di ranah Pengadilan Agama. Sedangkan

munculnya bagian  $\frac{1}{3}$  bagi bapak dikarenakan porsi *'ashabah* bagi bapak sama besarnya dengan  $\frac{1}{3}$  bagian, hal tersebut jika tidak mengurangi ketetapan dari hasil ijtihad dalam masalah *gharrawain* yaitu jika bapak tidak bersama anak tetapi bersama suami dan ibu.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap KHI pasal 177 tentang bagian ayah dalam waris memang terdapat perbedaan, namun sebagian besar kandungan pasal tersebut sama seperti di dalam nash al-Qur'an dan fiqh *mawarris*. Akan tetapi perbedaan kandungan dalam pasal 177 yaitu ketika mayit meninggalkan ayah, suami dan ibu. Pada permasalahan ini, fiqh mawaris telah mengikuti ijtihad *Umar bin Khattâb* yang mana ayah mendapatkan *'ashabah*, suami mendapatkan setengah bagian sedangkan ibu mendapatkan sepertiga sisa (setelah diambilnya bagian suami) dan permasalahan ini disebut dengan masalah *gharrawain*. Akan tetapi KHI memiliki ijtihad yang lain dengan menetapkan bahwa ayah mendapatkan sepertiga bagian, dengan pertimbangan ayat al Qur'an surat An-Nisaa' (4) ayat 11 yang artinya "*Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan*", kemaslahatan yang berdasarkan asas tanggung jawab yang adil dan berimbang, yang mana ayah memiliki tanggung jawab lebih besar dari pada ibu dan memberikan kepastian atas bagian ayah.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik sejumlah saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat hendaknya memahami dan menjalankan apa yang sudah tertulis dalam KHI. Selama isi dari KHI tersebut belum ada perubahan.
2. Kepada peneliti selanjutnya seyogyanya mampu memahami hasil penelitian ini sebagai tambahan referensi pengetahuan, mengambil nilai-nilai positif dari hasil penelitian ini serta menyempurnakan hal yang dinilai kurang.
3. Kepada mahasiswa muslim sebagai *agent of change* hendaknya lebih memahami dan mempelajari KHI lebih dalam agar bila terjadi hal-hal yang terdapat dalam KHI yang berlawanan dengan al-Qur'an dan hadist para mahasiswa bisa mengawal dan meluruskan hal tersebut.
4. Kepada pemerintah hendaknya lebih mengimplementasikan yang terdapat dalam KHI.